



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA PENGESAHAN RANCANGAN JADWAL ACARA
RAPATPEMBAHASAN RUU TENTANG PENJAMINAN**

TANGGAL 21 SEPTEMBER 2015

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 21 (dua puluh satu).
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi.
Hari/tanggal	: Senin, 21 September 2015.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 15.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1.
A c a r a	: 1. Pengesahan Jadwal Acara Rapat Pembahasan RUU tentang Penjaminan; 2. Presentasi Tim Ahli atas hasil kajian DIM RUU tentang Penjaminan.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: 41 orang, izin 9 orang dari 74 orang Anggota.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Jadwal Acara Pembahasan RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan rancangan jadwal acara rapat pembahasan RUU tentang Penjaminan, kemudian Ketua Rapat mempersilahkan Tim Ahli

untuk mempresentasikan hasil kajian terkait dengan DIM RUU tentang Penjaminan dari Pemerintah.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Ketua Rapat menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan rancangan jadwal acara rapat pembahasan RUU tentang Penjaminan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah, Badan Legislasi ditugaskan untuk melakukan pembahasan RUU tentang Penjaminan bersama Pemerintah.
2. Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM) RUU tentang Penjaminan, selanjutnya Badan Legislasi menugaskan Tim Ahli untuk melakukan kajian atas DIM tersebut.
3. Pembahasan terkait dengan substansi RUU tentang Penjaminan akan dilakukan oleh Panja, adapun hal-hal teknis penulisan dan bahasa hukum akan dilakukan oleh Timus dan Timsin.
4. Dalam pembahasan RUU tentang Penjaminan, akan dijadwalkan untuk menerima masukan dari *stakeholder* di beberapa daerah, adapun daerah tujuan kunjungan kerja adalah ke Provinsi Bali diketuai oleh Firman Soebagyo, S.E., M.H; Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diketuai oleh H. Totok Sudaryanto, dan Provinsi Sulawesi Selatan diketuai oleh Dr. H. Sarehwiyo, S.H., M.H.
5. Adapun diplomasi parlemen terkait dengan pembahasan RUU tentang Penjaminan direncanakan ke negara Italia dan Jepang.

B. Presentasi Tim Ahli mengenai hasil kajian DIM RUU tentang Penjaminan dari Pemerintah :

1. Jumlah DIM RUU tentang Penjaminan yang disampaikan oleh Pemerintah sebanyak 512 DIM dan telah diklasifikasikan /dikelompokkan menjadi :
 - a) DIM yang Tetap : 176 DIM
 - b) Perubahan Substansi : 56 DIM
 - c) Penambahan Substansi : 103 DIM
 - d) Perbaikan Redaksional : 77 DIM
 - e) Penghapusan DIM : 100 DIM
2. Salah satu hal krusial yang perlu mendapatkan perhatian dari Anggota Badan Legislasi adalah mengenai usulan perubahan judul oleh Pemerintah menjadi RUU tentang Penjaminan Pembiayaan.
3. Dengan usulan perubahan judul tersebut, kiranya substansi/materi dari RUU akan mengalami penyempitan ruang lingkup, yaitu hanya terkait dengan pembiayaan, dengan demikian terdapat beberapa pasal yang diusulkan untuk dihapus sesuai dengan judul RUU.

4. Mengenai pengaturan kepemilikan asing berdasarkan DIM nomor 104, diusulkan mengganti pembatasan kepemilikan asing sebanyak 30% untuk diatur melalui Peraturan Pemerintah.
- C. Tanggapan Anggota terhadap Rancangan Jadwal Acara Pembahasan RUU tentang Penjaminan dan Presentasi hasil kajian Tim Ahli mengenai DIM RUU tentang Penjaminan yang disampaikan Pemerintah sebagai berikut:
1. Diusulkan agar pembentukan Panja yang dijadwalkan pada tanggal 1 Oktober 2015, kiranya dapat dilakukan pada saat Rapat Kerja dengan Menkeu pada tanggal 28 September 2015.
 2. Judul RUU idealnya harus mencerminkan hal-hal yang diatur di dalam RUU supaya aparat penegak hukum secara jelas menerapkan pasal-pasal dalam RUU dengan tepat.
 3. Usulan perubahan judul RUU tentang Penjaminan menjadi RUU tentang Penjaminan Pembiayaan, akan mempersempit ruang lingkup RUU tentang Penjaminan.
 4. Adanya usulan perubahan judul RUU oleh Pemerintah dikarenakan *mindset* Pemerintah yang telah memiliki Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, karenanya Pemerintah beranggapan bahwa usulan RUU tentang Penjaminan usulan dari DPR menjadi RUU tentang Penjaminan Pembiayaan.
 5. Terkait dengan usulan perubahan judul, kiranya perlu dilakukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tujuan dari RUU tentang Penjaminan yaitu untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan yang *visible* namun *bankable*, maka penambahan kata “pembiayaan” sudah tepat.
 6. Namun jika tujuan RUU ini untuk menciptakan peraturan yang sifatnya *lex generalis* atas semua kegiatan penjaminan karena telah ada undang-undang yang sifatnya *lex specialist* seperti Undang-Undang tentang Resi Gudang dan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, maka perubahan judul RUU tidak perlu dilakukan.
 7. perlu penjelasan dari Pemerintah mengenai alasan mengusulkan perubahan judul RUU dan memperkecil ruang lingkungannya.
 8. Pada saat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Penjaminan, telah dibicarakan mengenai politik hukum RUU ini, karena tujuan dari politik hukum RUU tentang Penjaminan dapat diperjelas dalam draft RUU.
 9. Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi(UMKMK) di Indonesia menjadi pondasi bagi perekonomian negara pada saat terjadinya kelesuan ekonomi, namun setelah perekonomian membaik, UMKMK tidak mendapatkan perlindungan dan bantuan Pemerintah, oleh karena itu *spirit* dari RUU ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam pemberian perlindungan dan bantuan kepada UMKMK untuk menjadi usaha yang berkembang lebih besar.

10. Adapun *spirit* yang kedua dari RUU tentang Penjaminan adalah untuk membatasi keterlibatan pihak asing agar para pengusaha kecil di Indonesia dapat bergerak maju dan lebih baik.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Badan Legislasi dalam rangka pengesahan Rancangan Jadwal Acara Rapat Pembahasan RUU dan presentasi kajian DIM RUU tentang Penjaminan menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Rancangan Jadwal Acara Pembahasan RUU tentang Penjaminan dengan catatan jadwal tersebut bersifat fleksibel.
2. Pembentukan Panja Pembahasan RUU tentang Penjaminan akan dilaksanakan pada rapat Badan Legislasi hari Senin, 28 September 2015.
3. Semua masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan RUU tentang Penjaminan dengan Pemerintah.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 21 September 2015
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001